

**SALINAN      KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**NOMOR T/1132/UN37/HK.02/2025**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN BEASISWA ATLET BERPRESTASI UNIVERSITAS NEGERI**  
**SEMARANG ATAS NAMA GITA ARISTA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**Menimbang    :** a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: B/23690/UN37.7.1/KM.01.00/2025 tentang permohonan Surat Keputusan Rektor terkait dengan apresiasi atas prestasi yang diraih mahasiswa cabang olahraga wushu pada tingkat nasional, perlu diberikan penghargaan;  
b. bahwa berdasarkan nota dinas Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Umum, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan Nomor: T/25559/UN37/KU.02.01.04/2025 tentang Beasiswa Atlet UNNES Berprestasi, perlu ditetapkan Pemberian Beasiswa Atlet Berprestasi Universitas Negeri Semarang;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberian Beasiswa Atlet Berprestasi Universitas Negeri Semarang Atas Nama Gita Arista;

**Mengingat    :** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 5. 2023 Nomor 638);  
5. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;  
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERIAN BEASISWA ATLET BERPRESTASI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG ATAS NAMA GITA ARISTA.
- KESATU : Menetapkan Pemberian Beasiswa Atlet Berprestasi Universitas Negeri Semarang kepada:  
Nama : Gita Arista  
NIM : 2506070029  
Program Studi : Pendidikan Olahraga (S2)  
Fakultas : Ilmu Keolahragaan
- KEDUA : Gita Arista meraih prestasi pada cabang olahraga wushu dengan perolehan:  
1. Medali Emas PON XXI Aceh Sumatera Utara Tahun 2024;  
2. Medali Emas POMNAS XIX Tahun 2025; dan  
3. Medali Emas PON Beladiri Kudus Tahun 2025.
- KETIGA : Beasiswa diberikan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap semester mulai semester gasal 2025/2026 sampai dengan semester genap 2026/2027.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pemberian beasiswa atlet berprestasi Universitas Negeri Semarang ini dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang dari Dana Abadi sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada semester gasal tahun akademik 2025/2026.


Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 11 Desember 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001